

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

0134/pe(pus-h.pu/
2011

No. Panggil :

A AP 32

11 02 0134

Privatisasi Emas Biru: *Standard Setting*, Kasus dan Kemungkinan Terburuk

A. Patra M. Zen

PROLOG

Para pemain sepak bola mencuri waktu untuk minum saat pertandingan dihentikan sesaat oleh wasit pemimpin pertandingan, agaknya ada dua orang pemain terkapar di lapangan rumput. Haus! Beruntung tersedia, kemasan botol—tentu saja dengan kualifikasi air sehat dan bersih. Kita tak akan membicarakan panjang lebar soal pertandingan sepak bola. Tapi soal air, yang tidak hanya dibutuhkan pemain bola karena kelelahan menyerang dan mempertahankan gawangnya. Air dibutuhkan seluruh penduduk dunia yang milyaran jiwa! Perkembangannya, ilmu ekonomi telah menghantarkan korporasi berkehendak menguasai hasil hujan kosmik ini lewat jalur privatisasi.

Minimal, kita membutuhkan 50 liter air setiap hari: untuk minum, masak, mencuci, dan sanitasi. Tak muncul masalah jika jumlah air—sehat dan bersih—berbanding seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Realitasnya, pertumbuhan penduduk berbanding dengan kelangkaan air. Kelangkaan air meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Kondisi ini menghasilkan satu dari lima jiwa yang hidup di dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Sumber air yang dikuras—dampak dari proyek-proyek raksasa semacam pembangkit tenaga listrik dan pertambangan—termasuk penghancuran hutan, dan pencemaran sumber air turut mempercepat proses kelangkaan air. Akibat terbatasnya jumlah air, terjadi perang untuk memperebutkannya, terjadi ketimpangan penggunaan, serta terjadi represi oleh yang kuat atas yang lemah.

Tulisan ini tidak akan membahas secara detail mengenai ketimpangan penggunaan air penduduk dunia, tetapi lebih ditujukan untuk memberikan gambaran tentang perang antara rakyat, negara, dan pelaku non-negara (PNN). Lebih lanjut tulisan ini akan mengeksaminasi problem privatisasi sektor keairan—di level internasional dan domestik. Kemudian diberikan perkembangan standar *setting* hak asasi manusia (HAM) yang menyangkut masalah ini, dengan ditutup sebuah rekomendasi perlunya dibentuk sebuah Komisi Nasional Sumber Daya Air (Komnas SADAR).

KRISIS AIR, MASALAH MENGALIR SAMPAI JAUH

Di kota-kota besar, pasokan air bersih berkurang sekitar 40 persen oleh berbagai sebab, setidaknya ada 3 sumber kelangkaan sumber-sumber daya alam yang paling berharga yakni peningkatan populasi, polusi, dan perubahan cuaca.¹ Dari Koichiro Matura, Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kita diberi peringatan, “(d)ari semua krisis sosial maupun alam yang kita alami krisis air adalah yang paling utama untuk kelangsungan kehidupan kita dan planet bumi ini”.²

Diprediksi, pada 2025 penduduk akan menderita kekurangan air yang parah, mencapai sekitar 2,7 milyar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia. Selanjutnya, dalam sebuah laporan UNESCO diperkirakan pada 2050, populasi penduduk dunia meningkat hingga 2 milyar jiwa, dengan penyebaran di 48 negara. Diprediksikan, lebih dari 7 milyar di 60 negara, terutamanya di negara-negara berkembang akan menderita kekurangan dan krisis air bersih.

Di benua Afrika, menurut laporan PBB³ lebih dari 300 juta orang menghidupi situasi kekurangan air dan tidak punya akses atas air bersih. Sekitar 385 juta lainnya kekurangan akses pada sanitasi. PBB juga mencatat, sedikitnya 17 negara di Afrika merupakan negara yang langka air bersih. Air bersih dengan mutu terbaik, masih hanya dapat dinikmati oleh penduduk Finlandia.⁴

¹ Dikutip dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO). *Kompas*, 5 Maret 2003.

² *Ibid.*

³ Maria Hartiningsih, “Jender dan Ancaman Privatisasi dalam WSSD.” *Kompas*, 2 September 2002.

⁴ Dikutip dari Badan Pengawas Mutu Air PBB. *Kompas* 05 Maret 2003.

Tak ayal, krisis global ini telah menjadi perhatian komunitas internasional. Bersyukur, aktivis HAM, lingkungan hidup, dan “anti-globalisasi” baik dari negara berkembang maupun negara maju bahu membahu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Secara paralel, PBB sendiri mencanangkan kebutuhan penyediaan dana sekitar sekitar US\$12,6 milyar per tahun⁵ untuk mengurangi separuh jumlah penduduk dunia yang tidak punya akses atas air bersih dan sistem sanitasi dasar, hingga tahun 2015 – seperti dicanangkan dalam *Development Millenium Goals* (MDGs).⁶

Krisis Air dan Nasib Kelompok Marjinal

Data reflektif dari keprihatinan dunia, bisa dilihat di Sumatra hingga Papua Barat.⁷ Untuk pulau Jawa – pulau dengan populasi terpadat di Indonesia, krisis air sempat dikemukakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Makarim. Nabeli menyatakan, defisit air di pulau ini meningkat dari 4 bulan per tahun menjadi sekitar 6 bulan. Menurutnya, selain perkara kuantitas, kualitas air pun buruk. Pendapat Nabeli, peningkatan defisit air ini salah satunya diakibatkan dengan penebangan hutan di Pulau Jawa. Selain itu eksploitasi air tidak terkontrol dan banyak terjadi pengalihan fungsi lahan yang digunakan untuk daerah tangkapan air, menjadi dua faktor penyumbang krisis air di wilayah ini.

Konflik perebutan sumber-sumber air serta kemarau panjang dan kekeringan memiliki makna dan dampak langsung bagi jutaan penduduk di Indonesia. Kondisi parah dan menyedihkan dialami petani secara rutin.

Perang air tidak mustahil terjadi – dengan segala konsekuensinya. Konflik penduduk dengan perusahaan sudah banyak terjadi. Satu contoh terjadi di Kabupaten Banyumas. Sejumlah petani di Desa Kawungcarang, Tambagsora dan Karanggintung mengeluh karena kesulitan irigasi.⁸ Penduduk menyatakan sumber-sumber air yang sejak lama dipergunakan untuk irigasi, seperti di Kawungcarang sekarang dikuasai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

⁵ *Ibid.*

⁶ Mengenai MDGs dan Kepemimpinan Megawati, lihat tulisan penulis. “Hak Atas Pembangunan: Apa yang bisa diharapkan diakhir masa kepresidenan Megawati?”. Paper pada Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta, 16 April 2003.

⁷ Lihat Annex tulisan ini.

⁸ *Kompas*, 13 Agustus 2002.

Banyumas. Akibatnya, puluhan hektar tanaman pangan kekuarangan air dan petani merugi. Pihak PDAM sendiri menyangkal perusahaannya sebagai sumber kekurangan air di tiga desa ini dan menyatakan bahwa kekurangan air disebabkan faktor alam.

Perempuan dan anak-anak: Perlu kebijakan afirmatif

Anak-anak menderita berbagai penyakit akibat kekurangan air bersih – penyakit infeksi sebagian besar menular akibat penggunaan air yang tidak bersih. Karena peran tradisional perempuan di sektor reproduksi, ia dan anak-anaknya adalah pihak yang paling menderita akibat tidak memiliki akses atas air bersih.

Di Kab. Grobogan Jateng, akibat kekeringan selama periode Januari – Juni 2002, sejumlah 3.716 jiwa menderita diare. Dari jumlah tersebut, 60 persen adalah anak-anak. Kemudian, jumlah penderita diare meningkat antara lain akibat *dropping* air ke desa ini tersendat.⁹ Wabah sejenis terjadi pula di daerah lain akibat keracunan makanan dan kesulitan air bersih.

Bagaimana dengan akses terhadap air di tempat lain? Di Forum Kyoto (*Third World Water Forum – TWWF*), Sergio Viera de Mello, menyatakan akses setiap penduduk atas air tak bisa dikompromikan.¹⁰ Catatannya, 1 juta penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air yang aman, dan lebih dari 2 juta penduduk tidak mempunyai akses atas sanitasi yang memadai serta lebih dari 3 juta penduduk meninggal dunia akibat penyakit yang berkaitan dengan tidak tersedianya air sehat dan bersih.¹¹

Ketimbang laki-laki, kaum perempuan menjadi korban terdepan akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Ini disebabkan adanya pembagian kerja tradisional. Kaum perempuan dibebani tanggung jawab dan aktivitas domestik, seperti mengambil dan membawa air, mencuci pakaian, memasak, dan memandikan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh *International Development Research Center (IDRC)*¹² mengungkap fakta, di beberapa wilayah di Afrika Barat, perempuan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ UN doc. UN Press Release, 19 Maret 2003. “High Commissioner, UN Experts Tell Kyoto Forum that Water is Crucial to Realization of Human Rights.”

¹¹ UN doc. UN Press Release, 17 Maret 2003. Statement by Sergio Vieira De Mello High Commissioner for Human Rights. Third World Water Forum.

¹² *Ibid.*

menggunakan 27 persen kalorinya untuk mencari air bersih. Terungkap 6–8 jam waktu yang digunakan perempuan untuk aktivitas mencari dan mengambil air. Kondisi serupa dialami oleh 2/3 dari seluruh rumah tangga di Afrika Selatan, yang mesti mencari air jauh dari rumah, tempat tinggal mereka. Kondisi semacam ini boleh jadi tak jauh berbeda di Indonesia –perlu penelitian berdasarkan data dampak krisis air.¹³

PRIVATISASI: MENGAIL UNTUNG DI AIR BERSIH

Menarik memang, nilai strategis dan arti penting air bagi hajat hidup manusia pun diakui oleh para petinggi pelaku non-negara (PNN).¹⁴ Faktanya, bukan rahasia lagi perusahaan raksasa, atau lebih dikenal dengan perusahaan trans/multi nasional (TNCs/MNCs) yang berkantor pusat di kapital-kapital negara maju, telah menentukan nasib milyaran umat manusia yang hidup di planet bumi. Di negara Azerbaijan hingga Zaire, perusahaan-perusahaan ini mengeruk profit, sekaligus membawa masalah kemanusiaan. Begitu pula perilaku lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) semacam Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

PNN tersebut dengan kompak bergandengan merintis dan menata jalan privatisasi. Cara efektif telah dibangun, lewat menjadikan privatisasi sebagai keharusan setiap negara, sebagai prasyarat (kondisionalitas) diberikannya hutang oleh IFIs. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional –yang mesti dipatuhi– bagi setiap negara penghutang antara lain melaksanakan deregulasi dan privatisasi sektor keairan.

Miris memang, aksi PNN tersebut paralel dengan dukungan pemerintah-pemerintah negara maju. Sebut saja, hasil pertemuan para menteri di Doha, Qatar, dengan terang Uni-Eropa (*European Union*) dan negara maju lainnya mengusulkan untuk memasukkan air sebagai satu jasa lingkungan di bawah GATS (*General Agreement on Trade in Services*).¹⁵ Disepakati adanya pengurangan hambatan tarif dan non-tarif untuk jasa dan produk lingkungan untuk negara-

¹³ Lihat Annex.

¹⁴ Ian Johnson, Kepala Jaringan Sosial dan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia, pernah menyatakan, air bersih merupakan unsur paling penting untuk mengurangi angka kematian bayi di lapisan masyarakat miskin. Dikutip dari Maria Hartiningsih. *Ibid.*

¹⁵ *Kompas*.

negara dunia ketiga, dengan syarat membuka jasa layanan sektor keairan. Lewat kesepakatan ini, tidak kurang 109 negara diminta untuk memprivatisasi jasa layanan suplay air.

Aksi PNN –dan pemerintahan negara maju– juga dilakukan dengan cara mengintervensi dan *melobby* lembar per lembar dokumen dan hasil penelitian lembaga-lembaga di PBB. Alur evaluasi, kritik seringkali “dihempas” dengan pemuatan rekomendasi yang kontroversial: apalagi, kalau bukan mendorong privatisasi air di sektor keairan –seperti terungkap dalam sebuah laporan UNESCO yang dirilis di Paris, Prancis baru-baru ini.¹⁶

Rintisan PNN –plus pemerintah negara maju– yang dimulai setidaknya 10 tahun lalu agaknya mulai berbuah. Hal ini bisa dilihat dari kemiripan –kalau tak hendak disebut seragam – dari pasal-pasal dalam undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air (SADAR) di semua negara berkembang. Sebagai catatan, di Indonesia Bank Dunia mengeluarkan kebijakan *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL). Sebuah program dana yang mencapai US\$300 juta untuk membiayai reformasi total di sektor keairan global.¹⁷

Dari *Business Watch Indonesia* (BWI), publik mafhum, bahwa peranan WTO amat signifikan dalam proses privatisasi di Indonesia. Menurut studi dari lembaga ini, rangkaian privatisasi, buah kompensasi untuk WTO karena telah memberikan paket hutang sejumlah US\$46 miliar. Selanjutnya BWI menyatakan, telah berjalan “gerakan” sistematis untuk proses privatisasi pelayanan dasar masyarakat: listrik, kesehatan, juga air bersih.¹⁸

Di level global, tangan-tangan PNN terus menjulur. Tahun lalu, *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan telah berhasil dijadikan forum untuk melegitimasi privatisasi air oleh PNN ini. Ironis memang, forum “Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan” telah kecolongan mengagendakan “Pertemuan Dunia untuk Privatisasi Berkelanjutan”.

Privatisasi air mengkhawatirkan dapat dilihat dari banyak kaca mata. Kemiskinan, salah satunya. Satu dari tiga orang di dunia ini sekarang hidup

¹⁶ Lihat *Kompas*.

¹⁷ Lembaga WATSAL ini, beranggotakan sekitar 45 orang –sebagian besar dari Indonesia– berfungsi dan bertugas membuat kebijakan nasional tentang sumber daya air.

¹⁸ *Hukum Online*, 7 April 2003. “Siapa Mengawasi Privatisasi?” Teks dapat dibaca di: http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7773

dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Dari jumlah ini, sekitar 800 juta orang di antaranya tidur dalam keadaan lapar setiap malamnya. Setengah dari mereka berada dalam tingkat kemiskinan yang buruk dan hidup dengan penghasilan kurang dari US\$1 per hari.¹⁹ Privatisasi bagi penduduk miskin, bermakna mengalokasikan lagi pendapatan yang sudah sedikit untuk kebutuhan yang paling fundamental.

Privatisasi di Indonesia

Di Indonesia, paling tidak sejak 1998 privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya sudah tercium menjadi salah satu agenda pemerintah. Sebut saja, dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 103/1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN lalu setahun kemudian, keluar Keppres No. 126/1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi BUMN –kedua Keppres ini kemudian dicabut dan diganti pada 21 Februari 2001 dengan Keppres No. 24/2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi BUMN, yang kala itu ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam Keppres No. 24/2001 tersebut, tim konsultasi –yang diketuai Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian– ini menjalankan dua fungsi utama: *Pertama*, memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai: (a) BUMN yang akan diprivatisasi; (b) Perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi. *Kedua*, membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN sehubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah. Keppres Tim Ahli disusun dengan mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UUD 1945. Selanjutnya, dalam konsideran menimbang, Keppres No. 24/2001 Pasal 3 dinyatakan:

“Program privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang meliputi perbaikan struktur permodalan, perubahan budaya perusahaan dan penciptaan nilai tambah perusahaan dengan berdasarkan pada prinsip good corporate governance yang didasarkan kepada transparansi, kemandirian dan akuntabilitas”

¹⁹ Dikutip dari *Kompas*, 17 Maret 2003. Dr Mahmoud Abu-Zied, Presiden World Water Council – yang juga Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir.

Perkembangan selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak banyak berperan. Privatisasi BUMN langsung dieksekusi oleh Menteri Negara BUMN. Buah pikiran sederhana, kalau pemerintah yang nyata-nyata mempunyai obligasi untuk melindungi dan memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tidak menjalankan fungsinya, apalagi sektor privat dengan modus kalau bisa 110 persen untung.²⁰

Penilaian tersebut mungkin akan berlebihan, jika saja tidak terdapat contoh konkret. Prakteknya, problem korporasi yang hanya mementingkan profit dan jauh meninggalkan kepentingan pelayanan publik ditangkap Hamedea Deadat. Peneliti dari *International Labour Resource and Information Group* ini memberikan contoh gamblang. Pengamatannya menunjukkan swastanisasi air bersih di Propinsi KwaZulu Natal di Afrika Selatan secara fatal telah menegasikan hak rakyat atas air: "*Pemasokan air dihentikan ketika orang miskin tidak bisa membayar biaya langganan air*".²¹

Fundamen problem privatisasi di Indonesia sekarang: prosesnya bukan atas dasar kepentingan bangsa, melainkan desakan IFIs—neo-liberalisme dengan agenda pokok seperti liberalisasi ekonomi termasuk agenda privatisasi—konon jauh berbeda dari pengalaman Rumania dan negara tetangga, jiran Malaysia.²² Alih-alih selalu bertujuan untuk menambal-sulam defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah tutup mata dan sumbat telinga, jalan terus melakukan privatisasi.

Apa benar ada desakan IFIs? Bisa disimak dari secarik klipings koran. Pada 2002, IMF sempat (lagi) menjewer kuping pemerintah. Di bulan September, Daniel Citrin, Ketua Tim Kaji Ulang (*Review*) dan Kepala Perwakilan IMF untuk Asia dan Pasifik, meminta Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan program-program pemulihan ekonomi yang diresepkan IMF, termasuk memprivatisasi BUMN sesuai dengan jadwal yang ada.²³ Jika terjadi

²⁰ Lihat Siaran Pers Divisi Hak-hak Ekosob Yayasan LBH Indonesia. No.: 01/SP/YLBHII/I/2003. Mengenai RUU tentang Sumber Daya Air. "*Satu lagi upaya privatisasi yang (berpotensi) melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.*" 9 Januari 2003.

²¹ Maria Hartiningsih. *Op.cit.*

²² Lihat *Kompas*. 20 Desember 2001. Paska revolusi rakyat yang menumbangkan diktatoriat Nicolae Ccausescu, sejak 1991, Rumania melaksanakan privatisasi BUMN. Proses ini dikawal oleh pemerintah Rumania dengan mengembangkan mekanisme *fair* dan transparansi. Sedangkan resep yang dikembangkan pemerintah Malaysia dalam privatisasi BUMN-nya, sederhana: privatisasi mempertimbangkan kepentingan nasional dan rakyat banyak.

²³ *Kompas*, 28 Oktober 2002.

penundaan privatisasi, menurutnya menjadi sinyal yang buruk bagi investasi di Indonesia. Kala itu, Menteri Negara BUMN, Laksmana Sukardi langsung menanggapi dengan pernyataan pemberian jaminan proses privatisasi BUMN akan terus dilaksanakan!²⁴

Privatisasi BUMN—akhirnya—mewarnai perjalanan “pembangunan ekonomi” di Negeri ini. Berturut-turut, seperti: privatisasi PT Semen Gresik, BCA, Bank Niaga, dan PT Indosat Tbk. Kasus yang terakhir, telah menarik pergumulan seantero negeri. Proses divestasi saham Indosat sejumlah 41,94% kepada *Singapore Technologies Telemidia* (STT) mengundang sejumlah pertanyaan. Kemunduran akal pemerintah boleh jadi telah terjadi. Dari aspek ekonomi, penjualan saham ini tidak menguntungkan—terlalu murah, dan tidak sebanding dengan deviden yang secara regular diterima pemerintah dari perusahaan ini. Dari aspek yang tak kalah strategis, tak lagi bangsa ini memiliki otoritas atas satelit luar angkasa, dengan konsekuensi rahasia dan informasi strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam dan keamanan negara tak bisa lagi “dimonopoli” negara. Sebuah ironi, di mana keamanan di negeri ini, dipercaya bisa diatasi hanya oleh serdadu-serdadu yang memegang senjata tanpa didukung teknologi. Dari aspek legal, kontroversi pun merebak. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002, mengamanatkan penyusunan UU tentang privatisasi. Belum lagi UU ditetapkan, Indosat pun telah “dijual”. Belakangan, tidak kurang 170 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersekutu—menganjurkan hak angket—untuk membatalkan divestasi BUMN ini.

Periode APBN 2002, pemerintah menargetkan penerimaan dari privatisasi BUMN sebesar Rp4,4 triliun—meningkat dari Rp3,95 triliun pada periode sebelumnya. Hingga Juni 2002, pemerintah hanya mendapat pemasukkan Rp966 milyar ke kas Negara, termasuk hasil divestasi saham PT Indosat.²⁵

Sedikit tentang RUU BUMN

Pada 2002, target pemerintah dengan lantang memekik, memperoleh Rp6,5 triliun di antaranya dari aktivitas privatisasi.²⁶ *Bak* sopir angkutan kota yang mengejar setoran, lewat Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Suhartono, “Privatisasi: Asas Manfaat Versus Asas Kepemilikan”, *Kompas*, 24 Maret 2003.

Negara, kebijakan mengejar “setoran” dilakukan. Periode 1 Semester 2002, pada awal tahun sudah rencana privatisasi 7 BUMN *dikebut*. PT Indosat Tbk, PT Wisma Nusantara Indonesia, PT Indo Farma Tbk, PT Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT Indocement, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam - merupakan kelanjutan (*carry over*) dari BUMN yang akan diprivatisasi tahun sebelumnya. Perkembangan tak baik, yang dirasa pemerintah, akibat tidak ada peraturan perundang-undangan dalam proses privatisasi, mendorong pemerintah –dan juga parlemen– mengagendakan pembahasan dan penetapan UU BUMN yang memuat aturan privatisasi.

Pembahasan RUU BUMN yang memuat hal privatisasi –walaupun memang diperlukan dan agak terlambat– mengundang prasangka menimbulkan debat sekaligus kekhawatiran mendalam. Pasalnya, privatisasi dalam RUU BUMN mencerminkan agenda liberalisasi ekonomi di semua sektor, mencakup pelayanan publik. Tentu saja, akan memarjinalkan kepentingan rakyat banyak. Sayang memang, RUU yang akan berdampak pada hajat hidup ini, hanya didiskusikan terbatas di tingkat elite. Konon, dapat dipastikan RUU ini akan rampung pertengahan Mei 2003.

Keberatan atas RUU ini, setidaknya berhilir dari problem alasan keberadaan dan ketentuan dalam UU. Panitia Khusus (Pansus) RUU BUMN Komisi V DPR tidak mengadopsi amanat Pasal 33 konstitusi. Revisi Baswir mencatat *statement* Ketua dan Wakil Ketua Pansus yang teramat melukai perasaan kita.²⁷ Wakil Ketua Pansus Penyusunan RUU BUMN, Azwir Dainy Tara, dari Partai Golongan Karya menyatakan penyusunan RUU ini memang dimaksudkan untuk melegitimasi privatisasi. Sementara itu Ketua Pansus, Irmadi Lubis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara tegas menyatakan bahwa penyusunan RUU BUMN ini memang tidak dimaksudkan untuk menjabarkan Pasal 33 UUD 1945, melainkan untuk “menyiasati” pasal tersebut. Tak jelas apa yang dimaksud Irmadi, makna kata “menyiasati”. Tapi yang jelas, dua anggota parlemen ini tidak dikenal publik memiliki *track record* pembela rakyat, karenanya ungkapan-ungkapan tersebut, tidak membuat kita heran.

RUU (SADAR): melegalkan privatisasi (?)

RUU tentang Sumber Daya Air (SADAR) sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Rencana privatisasi di bidang keairan ini sudah semakin dekat. Sedekat

²⁷ Lihat Revisi Baswir, “RUU (Privatisasi) BUMN?” *Republika*, 17 Maret 2003.

hidung dengan mata.²⁸ Sama kasus dengan RUU tentang BUMN, RUU SADAR ini tak lari dari agenda liberalisasi ekonomi—sebuah pil yang “harus ditelan” sebagai konsekuensi *adjustment loan* dari Bank Dunia dan IMF.

Tak seperti komentar Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU BUMN, pernyataan Wakil Ketua DPR cukup melegakan. Muhaimin Iskandar sempat memberikan pandangannya, “Kalau perlu DPR akan mengabaikan RUU tersebut dan menundanya. Karena privatisasi selama ini ternyata tidak ada manfaatnya. Masyarakat tetap kesulitan mengakses air bersih”.²⁹ Masih menurut Muhaimin³⁰, privatisasi itu merugikan bangsa Indonesia dengan terjadinya pencaplokan aset-aset negara oleh pihak asing. Lanjutnya, air adalah satu-satunya sumber daya yang bisa langsung dinikmati rakyat. Kalau itu diprivatisasi, artinya rakyat terusir dari buminya sendiri. Dalam sebuah diskusi “Dampak Privatisasi Air Terhadap Hak Publik Atas Air Bersih, Sehat, dan Murah” di Jakarta, Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa sempat berjanji akan melakukan *lobby* lintas fraksi untuk menghambat pembahasan RUU SADAR.³¹

Tantangannya—mengutip Muhaimin, “DPR tidak memiliki data cukup berkaitan dengan RUU yang dibahas, sehingga selalu kalah ketika berdebat dengan pemerintah mengenai substansinya”.³² Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KOAR), sebuah koalisi yang dimotori beberapa Organisasi Non-Pemerintah (NGO)—yang belum lama ini terbentuk—akan jadi sangat berharga pendapatnya, jika parlemen mau menjadikannya mitra dalam bekerja.

Lobby lintas fraksi, seperti ujar Muhaimin memang diperlukan. Simak saja, dalam RUU SADAR Pasal 7 dan 9 terdapat kategorisasi hak penggunaan air: hak guna pakai dan hak guna usaha. Dalam klasifikasi ini, pertanian sawah termasuk ke dalam hak guna pakai air, sedangkan untuk usaha pertanian di luar sawah, seperti: perkebunan, tambak, dan perikanan dikategorikan hak usaha air. Dengan ketentuan ini, ibu dan bapak petani harus mengurus dan

²⁸ Pada dasarnya, proses privatisasi sudah berjalan. Seperti kerjasama PAM Jaya dengan Vivendi dan Suez-Lyonnaise. Sejak empat tahun lalu, 95 persen saham PAM Jaya sudah dikuasai dua perusahaan asing ini, selebihnya 5 persen lagi, dipegang perusahaan domestik Tera Metafora. Begitu juga privatisasi yang berjalan di Batam, Riau—yang dikelola Biwater.

²⁹ *Kompas Online*. 8 Januari 2003. “RUU Sumber Daya Air Bisa Menjadi Landasan Hukum Privatisasi Air.”

³⁰ *Kompas*. 9 Januari 2003.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

mengeluarkan biaya administrasi perubahan hak guna air dari sawah ke perkebunan, tambak atau lainnya. Ujung-ujungnya, tentu saja membebani petani.

Bahaya lainnya, privatisasi dimuat jelas dalam Pasal 46 ayat (3) RUU SADAR yang menyatakan, pengusahaan sumber daya air dapat dilaksanakan oleh badan usaha, perorangan atau kerja sama antara badan usaha dengan izin dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pun pemerintah Kab/Kota sesuai kewenangannya. Sebelumnya, memang sudah terjadi privatisasi air seperti di Jakarta. Namun, pada waktunya nanti, benar-benar akan terjadi lomba privatisasi atas dasar UU ini.

Beberapa Kisah Privatisasi

Investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh *the Center for Public Integrity* (CPI) atas privatisasi air di Jakarta menghasilkan penemuan “yang tidak baru”. Privatisasi air, secara pasti mulai berjalan di awal tahun 90-an, tepatnya sejak 1991, bersamaan dengan perjanjian kesepakatan antara Bank Dunia dengan pemerintah. Ketika itu, Bank Dunia menyetujui pemberian hutang ke pemerintah untuk tujuan meningkatkan infrastruktur PAM Jaya, dengan jumlah US\$92 juta. Konsekuensi dari hutang ini, pemerintah diwajibkan untuk membuka keran privatisasi dalam sektor keairan. CPI menemukan keterlibatan anak dan kroni mantan Presiden Soeharto dalam proses privatisasi dan bisnis air ini.

Ada kisah menarik, di balik pembelian saham PAM Jaya oleh Thames dan Suez. Kiprah dua perusahaan ini tidak berawal dari proses penawaran atau lelang terbuka, melainkan lewat penunjukkan langsung. Lagi-lagi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dua perusahaan ini masuk akibat beraliansi dengan perusahaan domestik yang dekat dengan pusaran kekuasaan.³³

Di Jawa Tengah lain lagi. Menurut testimoni Wijanto Hadiputro dari Unika Soegijapranata, kampusnya diminta untuk melakukan studi kelayakan dengan biaya Rp100 juta. Dengan syarat dari “pemesan”, para peneliti mesti mengaku menerima Rp200 juta. Studi kelayakan ini merupakan upaya peninjauan kerjasama PDAM Semarang dengan swasta asing. “...*(i)mi jelas kami tolak. Kalau soal studi kelayakan saja sudah korupsi apalagi lainnya*”.³⁴ Dana Rp200 juta ini kelak akan ditanggung penduduk Semarang jika korporasi telah diberikan hak

³³ Public Citizen-Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil. Maret 2003.

³⁴ *Kompas*. 23 Februari 2003. “Merebut Air. Merebut Kehidupan.”

pengelolaan, tentunya dengan cara menanggung kenaikan tarif secara regular. Sebagai tambahan rencana (upaya) privatisasi juga berjalan di beberapa PDAM antara lain, di Manado, Pekanbaru, dan Bandung.

MITOS EFISIENSI

Di Kolumbia, korporasi mengeruk untung besar. Di negeri ini, semenjak masuknya PNN (swasta) seluruh sumber air wajib punya lisensi. Tidak terkecuali, sumur-sumur air tanah. Bahkan, petani diharuskan membeli lisensi air walau sekadar menampung air hujan untuk mengairi tanah pertaniannya.

Beruntai cerita PAM Jaya

Apakah dengan privatisasi menjadi lebih baik: peningkatan efisiensi; pengikisan korupsi; peningkatan pelayanan dan distribusi hasil untuk rakyat? Jawabnya berpotensi ya, dan tidak. Mengutip Budi Widianarko dalam sebuah sesi di TWWF, salah seorang eksekutif Suez, Alain Mathys menyatakan pilihan privatisasi sama sekali tidak diperlukan, jika perusahaan-perusahaan negara di sektor publik mampu beroperasi efisien dan menyediakan air yang mencukupi—kualitas dan kuantitas—kepada konsumen.³⁵

Tak perlu pilihan privatisasi! Bukti kuat, bisa diambil dari pengalaman negeri Paman Sam, sumber inspirasi dan produksi *Neo-Liberalisme*. Di AS, sarang pengagum dan pusat kapitalisme, investasi besar dalam proyek yang terkait air dan reformasi makro-ekonomi tidak berhasil merangsang dan gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.³⁶

Tak perlu susah, di sini kita pun punya contoh. Pengalaman Perusahaan Air Minum (PAM) Jakarta Raya bisa menjadi bahan evaluasi. BUMD ini bermitra dengan dua perusahaan perusahaan raksasa tersebut. Orang Betawi bilang, “*Nggak ngaruh!*”. Malah, seperti dinyatakan Zainal Abidin, Ketua Serikat Pekerja PAM Jaya³⁷, sejak Thames dan Suez terlibat dalam pengelolaan air di Jakarta, persoalan yang dihadapi PAM Jaya menjadi semakin rumit: anggota Badan Pengelola dalam tubuh BUMN ini menjadi tidak independen.

³⁵ Budi Widianarko, “Perang Air, Profit Versus Hak Asasi. Catatan dari The Third World Water Forum (WWF3), Kyoto-Osaka-Shiga.” *Kompas*, 5 Mei 2003.

³⁶ *Kompas*, 27 Maret 2003.

³⁷ *Kompas*, 20 Maret 2003.

Soal harga? Jangan ditanya. Keterlibatan dua korporasi ini, menurut Abidin telah menyebabkan, tarif meningkat dua kali lipat. Pendapatan PAM saja sendiri, dari penjualan air minum masih belum dapat menutup “biaya air” (“*water charge*”) yang ditetapkan Thames dan Suez—yang tentu saja menetapkan biayanya tanpa ada proses konsultasi dengan masyarakat pengguna. Buktinya, sejak dilakukan privatisasi, tiap hari di masing-masing rayon, petugas menerima 20 sampai 30 keluhan pelanggan akibat air tidak mengalir.

Tabel 1
Penyakit PAM Jaya

Keluhan Warga	Jumlah pelanggan	Lokasi	Keterangan
Pasokan air mengecil dan sering terhenti.	200 (1500 jiwa)	Pademangan Barat dan Kampung Bahari, Tanjung Priok. Jakarta Utara	Terjadi kurun waktu lebih dari 6 bulan. Meskipun pasokan air macet, tagihan pemakaian jalan terus (lancar). Seorang warga mengungkapkan, rata-rata, warga diwajibkan membayar Rp60.000 – Rp75.000.
Aliran PAM tidak lancar dan sering terhenti		Ciputat dan Meruya Ilir, dan sebagian Jakarta Utara	Tak ada tanggapan serius dari PAM atas keluhan warga.
Pasokan air dari PAM Jaya seringkali macet. Dibeberapa rumah warga, air PAM terhenti total.		Kelurahan Koja Selatan, Jakarta Utara	Warga terpaksa membeli dari pedagang air keliling dengan harga Rp1000 per pikul (sekitar 10 liter). Rata-rata warga mengeluarkan Rp5.000 (5 pikul) untuk keperluan memasak dan mandi pagi. Sore hari pada umumnya tidak mandi untuk menghemat air.
Pasokan air tidak lancar akan tetapi tagihan jalan terus.		Kelurahan Kampung Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur	Meskipun air sering terhenti, pelanggan terus diwajibkan membayar tagihan, bahkan seringkali tagihan melonkak. Seperti pengalaman seorang pelanggan, dibulan Mei

		(2002), tagihannya masih dianggap wajar Rp39.410, lalu tiba-tiba melejit menjadi Rp78.410 di bulan Juni. Contoh lain, dialami warga lain, Ny. Sri. Setelah hanya diwajibkan membayar abonemen Rp7.960 dibulan Juli, tagihannya melonjak: bulan-bulan berikut Rp136.130 (Agustus) dan Rp120.530 (Oktober),
--	--	---

Diolah dari berbagai sumber: Kompilasi data Div. Ekosob Yayasan LBH Indonesia.

Tingkat kebocoran air yang menjadi tanggung jawab PAM Jaya amat memprihatinkan, mencapai angka rata-rata di atas 47 persen. Kebocoran ini meliputi kebocoran pipa, sambungan liar dan problem transparansi dan sistem administrasi pengelolaan air.³⁸

Siapa menyusul?

Di Indonesia terdapat sekitar 292 PDAM. Ratusan perusahaan ini jika sampai waktunya —andai tanpa ada penolakan massal dan massif dari rakyat— akan dikelola pihak swasta, dikendalikan dari meja-meja gedung bertingkat dari ribuan mil di negara-negara maju. Tidak berbeda dengan PAM Jaya, tingkat kebocoran pengelolaan air mencapai rata-rata 20 persen.³⁹ Soal problem keluhan warga tak jauh berbeda. Umumnya, air lancar mengalir dari PDAM hanya jika ada rencana kenaikan tarif. Sudah tarif dinaikkan, air macet kembali menjadi rutinitas.

Setelah kenaikan tarif PDAM Kota Semarang, sebesar 220 persen hingga 250 persen disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, toh pelayanan PDAM tidak terjadi.⁴⁰ Simak ilustrasi dibawah ini — terjadi 2 bulan paska Pansus DPRD Kota Semarang menyetujui kenaikan tarif air PDAM:

³⁸ Dikutip dari Buyung Samudro. *Kompas*, 23 September 2002. "Krisis Air Serius: Ancam Jakarta dan Sekitarnya."

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Kompas*, 24 Agustus 2002.

"Selamat pagi, ada yang bisa dibantu Pak?" ujar Andar, penerima telepon nomor (024) 8315514 Sabtu (12/10) pagi. Jalur telepon itu disediakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang untuk menerima pengaduan pelanggan. Penelepon, Amiruddin, warga Perumahan Sambiroto, Kedung Mundu, segera mengungkapkan, sejak Rabu (9/10), tidak mendapat pasokan air PDAM.

Namun, Andar ternyata petugas Satuan Pengaman (Satpam) PDAM yang sedang jaga, dan meminta Amiruddin menelepon kembali pukul 08.00 setelah petugas tiba. Waktu Amiruddin menelepon, jam menunjukkan pukul 06.00. Tepat pukul 08.00, Amiruddin kembali menelepon dan diterima petugas bernama Nyoto. "Kami mau menagih janji, katanya air akan mengalir pukul 01.00 (Sabtu) tetapi sampai sekarang kok tidak mengalir," tanya Amiruddin.

Menanggapi keluhan Amiruddin, Nyoto menjelaskan, pasokan air macet karena debit air baku di Instalasi Pengolah Air (IPA) Pucang Gading merosot, normalnya 70 liter/detik, sekarang tinggal 40 liter/detik.

Mendapat jawaban seperti itu, Amiruddin bertanya mengapa aliran air di Perumahan Klipang berlimpah, padahal sama-sama mendapat pasokan dari IPA Pucang Gading. Dan, mengapa pasokan air PDAM tidak sampai ke Sambiroto yang berjarak tiga kilometer dari Klipang.

Nyoto meminta Amiruddin menunggu disambungkan ke petugas teknik. Dering telepon nada transfer terdengar beberapa detik kemudian putus. Saat Amiruddin menelepon lagi, terdengar nada sibuk dan tidak dapat masuk.⁴¹

Tabel 2
Penyakit PDAM di Indonesia

Keluhan Warga	Jumlah pelanggan	Lokasi	Keterangan
Seharusnya dimusim penghujan, air PDAM dapat lancar mengalir. Tapi tidak kenyataannya tidak. Aliran air, dilakukan bergilir antara 3 - 14 hari.		Kota Jayapura, Papua Barat	Kebocoran pipa PDAM

⁴¹ Kompas, 14 Oktober 2002.

Air sering macet dan kotor. Warga menikmati aliran air hanya pukul 16.00 – 8.00 pagi. Di RW 12, warga baru dapat aliran air pukul 02.00 dini hari.	850 keluarga	Kelurahan Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah.	Walau aliran PDAM macet dan kotor, pelanggan seringkali mesti menanggung kelebihan biaya akibat kelalaian/kesalahan petugas pencatat meteran air.
Pasokan air PDAM macet. Ketika warga mengeluh, tidak mendapat pelayanan yang baik oleh petugas PDAM.	15.000 pelanggan: 5.000 pelanggan di Semarang Timur; 5.000 di Kedung Mundu dan sekitarnya; serta 5.000 lainnya di Tanah Mas dan Semarang Utara.	Semarang Timur, Tanah Mas, dan Kedung Mundu (Tembalang), Jawa Tengah.	Tarif air minum PDAM Kota Semarang dinaikkan – sejak 1 Oktober 2002. Tidak ada perbaikan pelayanan yang dilakukan PDAM.
Pelayanan PDAM tidak lancar. Pasokan air macet dialami sebagian warga perumahan Bayumanik, di daerah Tanah Mas, Kedungmundu, Ngaliyan, dan di beberapa daerah sekitar.	111.663 pelanggan	Kota Semarang, Jawa Tengah.	Tak ada tanggapan serius dari PDAM atas keluhan warga.
Ratusan warga setiap hari terpaksa harus antri menunggu air bersih yang dipesan melalui Posko Penyediaan Air.	Lebih dari 115 pelanggan	Balikpapan, Kalimantan Timur.	Hampir sebulan air dari PDAM di kota ini tidak mengalir
Ratusan pelanggan air PDAM Tirta Kertarahardja mengeluhkan terhentinya pasokan air.		Kec. Batuceper, Kota Tangerang. Kab. Tanggerang, Banten.	PDAM Tirta Kertarahardja termasuk perusahaan yang seringkali lalai melayani masyarakat. Tercatat beberapa kasus: pipa jebol, mengakibatkan lalulintas macet sepanjang 2 km.

Pasokan air tidak lancar		Wilayah Reservoir Empat (R4), yakni: sekitar Kec. Bantarjati, Tanah Sareal, Pajajaran, dan sebagian Bantar Kemang. Kota Bogor, Jawa Barat	Jika ada posokan, aliran kecil, keruh dan berbau.
Warga mengeluh pasokan air terhenti.	30.000 pelanggan di Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, yang terparah di daerah Way Riau, Lampung.	Halini Syahrie, Direktur Utama PDAM Way Riau, pernah mengakui agak terlambat menyikapi kesulitan konsumennya di kota ini. Sementara pelanggan mengeluh, tidak ada solusi apa pun yang ditawarkan PDAM untuk mengatasi keluhan kesulitan air dari warga.
Pasokan air terhenti.	2.500 keluarga.	Kompleks permukiman Perumnas Way Halim, Lampung	Tak ada tanggapan serius atas keluhan warga.

Diolah dari berbagai sumber: Kompilasi data Diu. Ekosob Yayasan LBH Indonesia.

Efisiensi bukan semestinya sebatas di ujung bibir. Penentuan prioritas dan perhitungan yang baik mesti dilakukan. Pengabaian prinsip ini berakibat fatal.

PRIVATISASI EMAS BIRU: BESAR RUGI DARI PADA UNTUNG

Apakah aksi penolakan privatisasi air hanya berlangsung di Negara Ketiga? Tidak juga. Aksi menyebar di semua pelosok dunia. Aksi-aksi serupa juga berlangsung, dan dilakukan di Negara-negara Maju. Gerakan anti-privatisasi air pun terjadi di Negeri Ratu Elizabeth. John Kidd, Ketua Komite Air Nasional Inggris (UNISON) mengungkapkan, masyarakat Inggris

termasuk yang pertama menentang privatisasi air. Karena proses ini terbukti telah membuat tarif air merambat naik dan menjadi mahal.

Bermula di negara maju, Eropa, dan AS, privatisasi sektor pengelolaan air kini memunculkan fakta, setelah satu dekade, tidak kurang 450 juta jiwa bergantung pada pasokan air dari perusahaan swasta. Keterlibatan sektor swasta telah meningkat dari US\$297 juta dollar (1984-1990) menjadi US\$25 milyar selama periode 1990-1997. Diperkirakan pada 2015, jumlah penduduk yang bergantung pada korporasi-korporasi raksasa akan mencapai 1,16 milyar jiwa. Celakanya, nasib umat manusia akan kebutuhan air kelak, dikontrol hanya oleh dua perusahaan saja, Vivendi dan Suez- Lyonnaise, dua buah korporasi multi-besar yang berpusat di Inggris dan Perancis. Saat ini saja, 2 perusahaan ini telah menguasai pengelolaan 70 persen air global.

Reaksi atas aksi

Air, meminjam istilah Sam Pablo dari Bolivia merupakan emas biru – menjadi rebutan antar penduduk, pemerintah, dan korporasi. Si emas biru, secara langsung berhubungan dengan nafas seseorang. Pablo, lebih lanjut menyatakan bahwa, “Kalau mereka (korporasi-pen) menguasai air kita, berarti kehidupan kita pun mereka kuasai.”

Di Cochabamba, sebuah daerah di Negeri Pablo, penduduk mengambil alih pengelolaan air pihak swasta sebagai buntut dari kenaikan tarif yang amat tinggi, akibatnya penduduk Cochabamba “menduduki” perusahaan ini. Dasar korporasi, yang tak mau sedikitpun rugi, saat ini pihak Bechtel menuntut pemerintah Bolivia membayar kerugian sejumlah US\$25 juta akibat aksi penduduk. Adilkah?

Penuturan Oscar Olivera,⁴² Koordinator NGO Air dan Kehidupan dari Bolivia, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menilai “keadilan”. Menurut Olivera, harga air bersih di Bolivia naik sampai 300 persen ketika perusahaan multinasional dari California tersebut, mengambil alih pengelolaan air bersih. TNC sektor keairan di negeri ini meraup tidak kurang US\$14 milyar dollar AS atau berbanding dengan dua kali GDP Bolivia!

EPILOG: PROTEKSI, PROTEKSI, DAN PROTEKSI

Saat musim penghujan, banjir. Di musim kemarau, kekeringan air. Inilah situasi ulangan di Negeri kita. Jika saja air “banjir” ini bisa dimanfaatkan. Di

⁴² *Kompas*. 29 Agustus 2002.

sini adagium “*serahkan masalah pada ahlinya*” terbukti benar. Sebenarnya negeri kita tak kekurangan orang pandai dan ahli. Namun pemerintah lebih percaya pada perusahaan multinasional.

Obligasi Negara

Penduduk tak dapat menolak untuk membeli air walaupun mengetahui, seharusnya cuma-cuma alias gratis. Bantuan air bersih Pemerintah Kab. Gresik misalnya. Untuk mendapatkan air bantuan ini, penduduk diminta uang pengganti Rp200 per jerigen. Seorang warga menyatakan:

“(s)emua sumber air bersih di desa sudah kering dan tidak menghasilkan air lagi. Makanya, ketika warga diminta membayar, mereka tidak menolak. ...kami tetap mempertanyakan mengapa program air bersih gratis tidak benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada warga.”⁴³

Contoh buruk juga dapat ditemukan di negeri ini, dalam konteks pemenuhan hak atas air penduduk. Respon pemerintah seringkali lambat dalam memberikan respon mengatasi persoalan air yang menyangkut kebutuhan dasar.

Komitmen pemenuhan hak rakyat atas air yang ditunjukkan pemerintah Kab. Gresik pada hakikatnya merupakan perwujudan dari obligasi Negara yang tersebar di standar dan norma HAM, baik internasional maupun domestik. Sebaliknya, tidak responsifnya pemerintah yang mengakibatkan krisis air – yang nota bene mengorbankan rakyat – dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan HAM – dengan berbagai konsekuensi yang jelas, antara lain dapat dituntut di muka badan peradilan.

Dalam disiplin HAM, hak setiap orang atas air yang bersih (hak atas air) merupakan “temuan” baru. Hak atas air masih “segar” dalam standar hukum internasional HAM. Kemajuan dalam *standar settingnya*, dimulai November 2002, saat Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the committee on economic, social and cultural rights* – CESCR) mengadopsi dan mengakui hak atas air sebagai HAM dalam *General Comment* No. 15.⁴⁴ Konsekuensinya, setiap Negara terikat

⁴³ *Kompas* 19 Oktober 2002. Pihak pemerintah sendiri hanya mampu menghimbau agar warga tidak membayar sepeser pun. Proyek penyediaan air bersih secara cuma-cuma ini memang dianggarkan dalam APBD.” Kepala Bagian Sosial Kab. Gresik sempat menyatakan akan menindak tegas petugas penyalur air yang memperjualbelikan bantuan air. Sayang, tidak tersedia data apakah tindakan tegas ini sudah dilakukan.

⁴⁴ *General Comment* CESCR No. 14 pada dasarnya sudah mengadopsi hak atas air, berhubungan dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam dokumen ini, dinyatakan, hak atas kesehatan meliputi juga hak setiap orang untuk memiliki akses atas air bersih dan sehat (*safe and potable water*), sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang aman serta lingkungan hidup yang sehat. Namun, hak atas air secara khusus dielaborasi, baru pada UN doc. *General Comment* CESCR No. 15.

dengan 3 layer obligasi dalam bidang HAM: tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas air rakyatnya.⁴⁵

Hak atas air mengandung makna, setiap orang, tanpa ada diskriminasi apapun memiliki hak untuk mendapatkan air, yang cukup (*sufficient*), sehat (*safe*), dapat diakses (*physically accessible*) dan terjangkau (*affordable*). Hak ini, sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) – di mana Indonesia belum meratifikasinya. Utamanya, Pasal 11 dan 12 Kovenan. Hak atas air dapat ditemukan juga dalam Pasal 5, 12, dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) –diratifikasi oleh Indonesia lewat UU No. 29/1999 dan Pasal 24 dan 27 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*the International Convention on the Rights of the Child*) –diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990.

Hak atas air masuk arena perhatian dari tiga Pelapor Khusus (*Special Rapporteur - SR*) PBB: Pelapor Khusus mengenai perumahan yang layak (*SR on adequate housing*), Pelapor Khusus tentang Hak atas pangan (*SR on the right to food*) dan Pelapor Khusus tentang hak atas kesehatan (*SR on the right to the highest attainable standard of physical and mental health*). Baru-baru ini, ketiga mekanisme khusus PBB ini mengeluarkan pernyataan bersama di depan TWWF. Dalam pernyataan ini dinyatakan:

*“Water being an essential resource for life, is one of the most fundamental elements for survival and inextricably linked to the rights to adequate housing, food and the highest attainable standard of physical and mental health, all protected by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights...”*⁴⁶

Dalam pernyataan bersama tersebut juga dinyatakan, sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan orang banyak (*essential public good*), air melampaui batas-batas benda yang dapat dikomodifikasi secara ekonomi.⁴⁷ Dalam konteks ini,

⁴⁵ Mengenai Obligasi Negara, Lihat antara lain: *the Vienna Declaration and Programme of Action* yang diadopsi dalam Konferensi Dunia HAM tahun 1993; UN doc. CESCR. General Comment No. 3. The nature of State parties' obligations (art. 2, para. 1, of the Covenant).

⁴⁶ Dikutip dari UN doc. UN Press Release. Kyoto, 17 March 2003. Third World Water Forum.

⁴⁷ Lihat *Ibid*.

privatisasi menjadi ancaman bagi upaya pelayanan air secara cuma-cuma untuk setiap orang, utamanya kelompok yang tidak teruntungkan dan marjinal.

Rekomendasi: Perlu dibentuknya Komnas SADAR

Perlu dibentuk Komisi Nasional Sumber Daya Air (Komnas Sadar). Fungsi dari Komnas SADAR ini, antara lain: merumuskan standar *setting* soal keairan, termasuk etika dan mekanisme *judicial remedies*; mengawasi pendanaan sektor keairan—termasuk mengawasi dana-dana hibah dari komunitas internasional yang diberikan kepada Negara; mengawasi pengelolaan sektor keairan; dan merekomendasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan air, utamanya dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin dan marjinal. Komisi ini juga berfungsi untuk memastikan strategi dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab negara menjadi bagian dari prosedur HAM, seperti hak setiap orang memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di sektor keairan. Selanjutnya, Komnas ini juga akan menjamin, air tidak digunakan sebagai instrumen ekonomi dan politik untuk merepresi HAM setiap orang. Kalau mau belajar, toh satu perusahaan saja, bisa mengeruk untuk sebanding dengan dua kali GDP sebuah Negara, seperti telah ditunjukkan di Bolivia! Ini pun menjadi tugas Komnas SADAR, untuk memastikan BUMN (PDAM) dapat mewujudkannya.

Annex.

Tabel 3

Kondisi Masyarakat dan Krisis Air 2002 – Maret 2003

Keterangan	Jumlah Warga	Lokasi
Kesulitan air diderita warga. Apabila tidak dicari alternatif lain guna mengatasi kekurangan air bersih di Jayapura, satu ketika warga kota Jayapura akan kekurangan air sama sekali.		Beberapa kelurahan di Kota Jayapura kekurangan air bersih: Wilayah Polimak, Base G, Kota Raja, sebagian wilayah Entrop, dan sebagian wilayah Abepura.
Untuk mendapat air, harus memompa air sumur dari kedalaman 250 m - 300 m, dengan tingkat kejernihan air yang rendah. Kelangkaan air, telah menyebabkan banyak terjadi gangguan kesehatan penduduk, terutama anak-anak di Kepulauan Seribu.	18.000 jiwa	Kepulauan Seribu, antara lain: Pulau Pramuka, Kelapa, Harapan, Panggang, dan Pulau Kelapa Dua. DKI Jakarta.

Sumur yang diperdalam tidak dapat dipakai karena asin akibat intrusi air laut. Untuk mencuci pakaian atau perkakas dapur dan rumah tangga, warga memanfaatkan kubangan. Sebagian warga tak mampu membeli air bersih.		Kawasan Utara Tangerang, seperti Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Kronjo, dan Kresek. DKI Jakarta.
Setiap tahun, sebagian warga pengguna air tanah setiap tahun mesti memperdalam sumur agar dapat memperoleh air.		Desa Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang. Banten
Warga kesulitan air bersih. Sumur tidak dapat digunakan. Jika diperdalam, air yang keluar terasa asin - akibat intrusi air laut.		Wilayah Utara Kabupaten Tangerang, Banten
Warga memanfaatkan sisa-sisa air di saluran irigasi untuk keperluan mencuci pakaian. Ribuan hektar sawah di daerah itu mengalami gagal panen atau puso.		Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Datangnya El Nino menyebabkan warga menderita kabut asap dan kekurangan air bersih. Sejumlah warga terpaksa mengambil air dari parit, untuk mencuci dan mandi.		Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Ribuan warga terpaksa mencari air sendiri atau membeli dari para penjual air. Akibat krisis air, terjadi peningkatan jumlah warga yang menderita Muntaber, seperti bisa dilihat dari peningkatan jumlah pasien Muntaber di Rumah Sakit Umum (RSU) A Wahab Sjachranie, Samarinda.		Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Di sepanjang jalan mengelilingi wilayah Kaltim bagian Tengah sampai Selatan dengan jarak sekitar 3.500 km dengan mudah dijumpai warga yang berburu air bersih dengan membawa drum. Dari tahun ke tahun, air sangat sulit diperoleh. Warga menduga hal ini akibat gundulnya hutan Kaltim. Di pelosok hutan Kaltim, warga mesti menempuh jarak 6 km untuk mendapat air. Di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, masyarakat Dayak Bentian mesti berjalan kaki 6 km sekedar mencari air bersih..		Seluruh pelosok Kalimantan Timur.
Kesulitan air. Intrusi air laut terjadi di wilayah ini.	Sedikitnya 4.000 keluarga atau sekitar 20.000 jiwa	Kawasan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk mendapatkan air, warga harus berjalan sejauh 5 kilometer, mencapai Kali Cipamingkis di Desa Sirnaji dan Kali Cihoe di Desa Ridogalih.	7.680 jiwa	Cibarusah dan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Sumur warga berair kuning dan berbau. Beberapa warga mendapati air sumurnya berwarna hitam. Air sungai pun serupa. Warga menduga, kondisi ini diakibatkan pencemaran limbah dari pabrik.		Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ariadi, Staf Bagian Umum Kecamatan Krangkeng mengatakan, ada lima desa yang telah memasuki tahap krisis air bersih. Sumur-sumur warga sudah kering sama sekali. Jika keluar air, berasa asin dan berbau.	23.000 penduduk	Desa Singakerta, Luwunggesik, Krangkeng, Kaliyantar, dan Tanjakan. Kecamatan Krangkeng. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sumur-sumur warga kering. Sungai Cibeet yang selama ini menjadi alternatif pengganti kebutuhan air warga pun kering.	30.000 warga.	Dua kecamatan di sebelah Tenggara, Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.
Warga berjalan kaki sekurangnya 1 km untuk mendapatkan air dengan membawa drum/jerigen.	500 kepala keluarga (KK)	Kampung Cijati, Citape, Cicadas, Cisarua, Pamuyan, dan Tegalkadu, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.
Warga menderita kesulitan dan krisis air yang parah.		Depok, Jawa Barat.
Warga Kecamatan Jonggol mesti berjalan kaki belasan kilometer, memanggul jerigen, mencari dan mengangkut air.		Kecamatan Jonggol dan Cileungsi, Jawa Barat.
Sumur, sungai, dan sumber mata air di wilayah tersebut telah lama kering. Akibatnya, warga bahkan mengonsumsi sisa-sisa air irigasi persawahan. Walau disaring dan didiamkan terlebih dulu, air tetap saja keruh dan berwarna coklat, terpaksa diminum warga. Untuk mencuci pakaian dan mandi, warga memanfaatkan air selokan irigasi yang telah kotor bercampur lumpur dan kotoran manusia.		Desa Suka Sirna, Bangkongreang, dan Babakan Jati, sekitar 15 kilometer dari Bogor, Jawa Barat

Humas Pemkab Grobogan mengemukakan, terdapat lebih 50 desa di 12 kecamatan yang penduduknya kekurangan air.		Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Warga menderita kesulitan air. 7 dari 16 kecamatan: Banjarejo, Kunduran, Ngawen, Kradenan, Todanan, Kedungtuban, dan Blora, mengalami kesulitan dan krisis air yang parah – 130 dari 295 desa di Kabupaten Blora.		Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Selain kesulitan air minum, kekeringan menyebabkan petani gagal panen. Menurut Kepala Dinas Pertanian (Dipertan) Kabupaten Sukoharjo, bulan Januari 2002 lalu, total sawah puso akibat kekeringan di Kabupaten Sukoharjo 386 hektar: Kecamatan Nguter (339 hektar), Kecamatan Bulu (13 hektar), dan kecamatan Weru (34 hektar). Di Sukoharjo, Sragen, dan Blora tidak kurang 1.124 hektar tanaman padi puso akibat kekeringan.		Kabupaten Sukoharjo, Sragen, dan Blora, Jawa Tengah.
Sejumlah warga berjalan kaki sekitar 1 km untuk mendapatkan air bersih. Warga sempat dijanjikan bantuan air bersih dari Pemerintah Kota Semarang, tapi belum direalisasikan.	500 kepala keluarga (KK)	Kelurahan Pongangan, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Warga Pedukuhan terpencil ini, mengandalkan satu-satunya sumber air yang kian surut di hutan. Warga berjalan kaki sekitar dua kilometer mencapai sumber air.	300 penduduk.	Dukuh Semanding, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Warga menderita kesulitan dan krisis air	2.500 warga	Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Warga kesulitan air. Untuk berhemat, sejumlah warga yang buang air besar memilih ke laut, ke pematang, ke selokan atau ke semak-semak. Jika melewati pematang, selokan atau semak-semak tercium bau menyengat. Warga menyadari kondisi ini mengganggu kesehatan, namun tidak bisa berbuat banyak karena kondisi yang terpaksa.	Sekitar 15.000 penduduk	Kawasan Tanah Mas, Semarang Timur, dan Kedung Mundu, Jawa Tengah.
Secara rutin, di musim kemarau warga kesulitan air bersih.	200.000 penduduk	116 desa dalam 13 Kecamatan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.